



## Identitas Budaya Tradisi *Mesawe' Sayyang Pattu'du* Suku Mandar Dalam Perspektif Hukum Islam

Andi Tamaruddin

Universitas Sulawesi Barat

Email: [atamaruddin@gmail.com](mailto:atamaruddin@gmail.com)

### Abstrak

Tradisi menurut Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 2003) ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat sejak lama dan menjadi bagian dari kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat yang biasanya dari suatu negara, kebudayaan maupun terhadap agama yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenal lebih dalam bentuk budaya *mesawe' sayyang pattu'du* dan mendeskripsikan identitas budaya *mesawe* dalam hukum Islam. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan jenis penelitian secara kualitatif deskriptif atau kajian Pustaka ialah penelitian yang menghasilkan deskriptif secara tertulis maupun lisan dengan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini penelitian yang menerapkan secara yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini *mesawe sayyang pattu'du* dilihat dalam perspektif hukum Islam maka tentu terlihat bukan sebagai tradisi Islam. Melainkan proses pembaharuan antara Islam dan budaya adat istiadat yang telah direlevansikan oleh seorang ulama Islam di tanah Mandar. Hal ini dikarenakan, pemberlakuan hukum adat tidak tentu dalam bentuk kesepakatan bersama. budaya *mesawe sayyang pattu'du* dapat disimpulkan merupakan identitas dari suku Mandar yang bertujuan sebagai bentuk hiburan kepada masyarakat dan juga sebagai motivasi seorang anak-anak agar lebih giat lagi dalam mendalami Al-Qur'an dan mengkhutmkannya.

Kata kunci: Identitas, *Mesawe Syyang paatu'du*, hukum Islam

### Abstract

*Tradition according to Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 2003) is an action carried out by society for a long time and has become part of the habits of a group of people who are usually from the same country, culture or religion. The aim of this research is to get to know more about cultural forms *mesawe' sayyang pattu'du* and describe cultural identity *mesawe* in Islamic law. The research method in this writing uses a descriptive qualitative type of research or literature review, namely research that produces written and verbal descriptions with observable behavior. This research is research that applies normative juridical methods. Results of this research *mesawe sayyang pattu'du* viewed from the perspective of Islamic law, it certainly does not appear to be an Islamic tradition. Rather, it is a process of renewal between Islam and traditional culture that has been made relevant by an Islamic cleric in the land of Mandar. This is because the application of customary law does not necessarily take the form of a collective agreement. *mesawe sayyang pattu'du* It can be concluded that this is the identity of the Mandar tribe which aims as a form of entertainment for the community and also as motivation for children to be more active in studying the Quran and reciting it.*

Keywords : Identity, *mesawe sayyang pattu'du*, Islamic law



## Pendahuluan

Tradisi menurut Koentjaraningrat (Koentjaraningrat, 2003) ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat sejak lama dan menjadi bagian dari kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat yang biasanya dari suatu negara, kebudayaan maupun terhadap agama yang sama. Dengan demikian, hal yang mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang disampaikan dari generasi ke generasi dan tanpa adanya informasi disebarkan maka suatu tradisi akan dapat punah seketika.

Sedangkan, kebudayaan ditinjau dengan berlandaskan bahasa yaitu *cultur* dari bahasa belanda, *culture* dari bahasa inggris dan *tsafaqah* dari bahasa arab ialah mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan. Dari segi arti kata berkembanglah artinya *culture* sebagai perbuatan manusia untuk mengelolah dan mengubah alam. (Abu Ahmadi, 2003). Dalam ilmu Sosiologi, dinamika sosial dapat diartikan sebagai keseluruhan mengenai perubahan suatu komponen masyarakat dari waktu ke waktu.

Budaya tanpa kita sadari sebagai peninjauan realitas kebiasaan yang eksis ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut, disebabkan karena budaya telah menjadi bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat mandar merupakan masyarakat yang ada disebelah barat pulau sulawesi atau juga dapat disebut dengan masyarakat Sulbar yang dimana provinsi tersebut terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 melalui sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) pada tanggal 22 September 2004. (Edward L. Poenggomang, 2012).

Faktor yang memberikan dorongan bagi masyarakat mengekspresikan suatu budaya yang memiliki moral serta norma yang bernilai tidak lepas dari faktor kondisi sosial dan geografis. Sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh Arnold J Toynbee dalam karyanya *Study of History* yang mengatakan bahwa awal peradaban bukan hasil dari biologis atau produk Geografis tapi dari interaksi antara keduanya seperti dalam kutipannya:

*"It is clear that geneses of civilizations are not the result of biological factors or geographical environment acting separately, they must be the result of some kind interaction between them. (Arnold J. Toynbee, 1988)*

Uraian diatas menyatakan bahwa kebudayaan pasti terlahir dari interaksi antara hasil biologis dan produk geografis yang menyebabkan manusia merespon tantangan dari lingkungan geografis serta lingkungan sosial sehingga menghasilkan produk budaya. (Sugira Wahid, 2008). Salah satu bukti yang menghasilkan budaya dari sebuah unsur pembentukan kebudayaan religi dapat disaksikan pada adat tradisi suku mandar yaitu *missawe' sayyang patu'du*. Tradisi *missawe' Sayyang patu'du* merupakan tradisi yang dilakukan sebagai apresiasi bagi seorang anak yang telah menghatamkan Al-qur'an sebagai dampak dari proses Islamisasi dalam pengembangan Islam di suku mandar. (Ruhayat, 2017)

Seiring dengan semakin canggihnya teknologi dan era digital budaya yang ada dimasyarakat semakin mengihilang dan juga mengalami kemunduran

yang tidak seperti perbedaan antara penerapan adat *missawe sayyang* pada ajang ke maulidan dan juga pada ajang khataman Al-qur'an pada anak-anak yang telah menamatkan Al- Qur'an di tempat Taman Pendidikan Al-Qur'an(TPA).

Dalam hal ini, dapat menimbulkan mutli tafsir tentang Indentitas Budaya yang berada dalam kelompok masyarakat adat dengan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap budaya *missawe sayyang patu'du* yang ada di suku mandar. Prinsip syariah dan menetapkan hukum Islam tidak terlepas dari kebiasaan ataupun tradisi sebagai penyerapan adat kedalam hukum Islam. Para ahli hukum Islam sepakat mengatakan bahwa adat atau yang disebut *urf* baik yang bentuknya bersifat kebiasaan umum maupun dalam bentuk terkhusus dapat dijadikan dasar sebagai dalil penetapan hukum Islam.

Seorang ulama kontemporer Yusuf Qardawi menyatakan bahwa pembaharuan Hukum Islam merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya mengikuti zaman yang senantiasa mengalami perubahan serta perkembangan. Selama Hukum Islam itu menjadi sebuah "kata pemutus" atas setiap persoalan umat manusia, maka pemanfaatan *urf* merupakan suatu keharusan dalam memelihara kemaslahatan umat. (Yusuf Qardawi, 1995).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membahas *missawe sayyang* dengan pengadopsian nilai-nilai budaya yang secara ensensial dari *missae sayyang*. Namun Sejauh ini, belum ada penelitian yang membahas secara spesifik bagaimana pandangan hukum islam mengenai *missawe sayyang* tersebut. Oleh karena itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenal lebih dalam Bentuk budaya *missawe' sayyang patu'du* dan mendeskripsikan identitas budaya *missawe* dalam hukum Islam.

## Metode

Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan jenis penelitian secara kualitatif deskriptif atau kajian Pustaka ialah penelitian yang menghasilkan deskriptif secara tertulis maupun lisan dengan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini penelitian yang menerapkan secara yuridis normatif yang merupakan suatu metode yang berbeda dari penelitian lainnya. Metode penelitian hukum ialah suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.(Kadir, 2004).

Penelitian secara yuridis normatif dalam buku karya Soerjono Soekanto ialah penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan Pustaka sebagai suatu bahan dasar dalam sebuah penelitian dengan cara pendekatan penelitian terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian (Soerjono & Mamudji, 2015).



## Hasil dan Pembahasan

### *Identitas Budaya Missawe Sayyang Patu'du Suku Mandar*

Identitas merupakan karakter khusus individu atau anggota dalam suatu kelompok sosial tertentu. Identitas dalam Bahasa latin yaitu "*idem*" yang berarti sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa identitas mengandung makna kesamaan atau kesatuan dengan yang lain dalam suatu wilayah atau hal-hal tertentu (Rummens, 1993) selain mengandung makna kesatuan, identitas juga mengandung makna perbedaan. Identitas dapat bermakna sebagai suatu karakter yang membedakan dalam suatu individu maupun kelompok dari individu atau kelompok yang lain. Hubungan antara dinamika sosial dan interaksi sosial ialah terbentuknya suatu gerakan keseluruhan antara suatu komponen masyarakat yang akhirnya timbul perubahan-perubahan dalam masyarakat baik secara progresif ataupun secara retrograsif. Dalam hal ini menuju perkembangan masyarakat yang dinamis dengan memperhatikan setiap gejala-gejala sosial masyarakat yang saling berkaitan. Dengan demikian kehidupan bermasyarakat dalam menuju perkembangan senantiasa mengalami perubahan baik secara individu maupun dalam kelompok masyarakat.

Maka dapat dikatakan perubahan yang terjadi dimasyarakat merupakan suatu fenomena yang normal dalam pengaruhnya bahkan dapat merambah kebagian belahan dunia dengan cara cepat dan efektif karena disebabkan kemajuan teknologi yang canggih dan modern. (Paloma, 2000). Dalam hal ini, dinamika budaya menjadi sebuah dampak negatif dari budaya ialah ketika seorang tidak mendapatkan apa yang diharapkan maka ia akan mengalami kekecewaan yang dapat mengganggu psikisnya yang tidak hanya menyakut secara internal saja melainkan akan berdampak kepada eksternal seseorang.

Menurut Homans hal ini dikenal sebagai teori Proposisi positif ia mengatakan "bila tindakan seseorang menerima sebuah hadiah yang ia harapkan, atau tidak menerima hukuman yang ia bayangkan, maka seseorang tersebut akan mengalami kepuasan dalam dirinya makin besar tindakan yang senangi serta resiko dari tindakan seperti itu maka akan semakin bernilai baginnya. (Homans, 1961). Membahas mengenai budaya, Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah sumber dari berbagai macam budaya yang ada.

Karena itulah Identitas budaya bangsa Indonesia menjadi sebuah tanggung jawab Bersama untuk dipelihara serta dilestarikan dan juga dijadikan sebuah pedoman dalam bertanah air. Salah satu fungsi sebuah adat yaitu sebagai simbol identitas kolektif yang meyakinkan,serta memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa,komunitas maupun dalam sebuah kelompok.(Sztompka, 2012)

Jadi dapat diartikan bahwa kebudayaan adalah sebuah konsep yang definisinya beragam makna. Istilah kebudayaan pada umumnya lahir pada abad ke-19 yang digunakan sebagai suatu karya seni rupa, sastra,filsafat,ilmu alam dan musik yang menunjukkan bahwa kesadaran akan karya seni serta ilmu pengetahuan dibentuk dari hasil lingkungan sosial. Misalnya dalam suatu karya seni tari, seni suara, seni lukis, ataupun dalam karya seni yang dibuat oleh manusia yaitu candi, mesjid dan kerajaan. (Warsito, 2012).



Istilah *misawe sayyang patu'du* berasal dari bahasa mandar yaitu menaiki kuda menari. Dalam perkembangannya jika dilihat dalam historinya tradisi *missawe disayang patu'du* dilaksanakan pada masa pemerintahan raja ke IV balanipa *Daengta Tommuane* setelah masuknya Islam yang dilaksanakan di desa lapeo. Pelaksanaanya hanya dilaksanakan pada waktu itu dikalangan Istana saja. Akan tetapi dalam perkembangan yang dinamis semua lapisan masyarakat mandar dapat melaksanakan tradisi *missawe disayang patu'du*.

Sebagaimana yang saat ini dapat dilihat bahwa yang melaksanakan *missawe sayyang patu'du* bukan hanya dari kalangan raja saja melainkan dari kalangan keluarga nelayan, pegawai, dan petani. Dalam perkembangannya tradisi *missawe sayyang patu'du* dijadikan sebagai motivasi bagi seorang anak yang telah menamatkan bacaan al-Qura'annya, dengan diarak keliling kampung diatas pangkuan kuda yang telah dilatih untuk menari atau yang disebut dengan *sayang patu'du*. Dalam hal ini sebagai bentuk kebanggaan seorang anak yang telah menamatkan al-Qur'an dan juga sebagai motivasi bagi seorang anak yang belum menamatkan al-Qur'an agar senantiasa giat dalam mempelajari al-Qur'an.

Dengan demikian dapat dikatakan pengaruh Islam di tanah mandar sebagai bentuk akulturasi budaya dan tradisi yang sampai saat ini masih diberlakukan yang dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur terhadap seorang anak yang telah menyelesaikan khataman Al-Qur'an. Acara tersebut diawali ketika seorang anak yang mengaji di TPA telah menamatkan Al-Qur'an, Sebelum pelaksanaan tradisi *missawe sayyang patu'du* dimulai terdapat beberapa proses tradisi yang mendahului. Tradisi tersebut merupakan proses menuju khataman al-Qur'an, sebab pada hakekatnya pelaksanaan khataman al-Qur'an tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya tradisi sebelumnya yaitu tradisi *Mappangolo Mangangji* dan tradisi *Maccera*.

Tradisi *Mappangolo Mangaji* ialah tradisi yang perlu dilaksanakan sebelum memulai membaca al-Qur'an. Tradisi tersebut memerlukan beberapa bahan seperti ketersediaan kelapa dengan gula merah untuk diberikan seseorang yang mulai belajar membaca al-Qur'an serta menyiapkan daun kelor serta batu yang telah diasah guna seseorang yang baru memulai membaca al-Qur'an dibaringkan menghadap kedepan dengan menggunakan batu asah berfungsi sebagai bantalan serta dimasukkan kedalam matanya air yang telah dicampur dengan daun kelor sambil dibacakan *basmalah*.

Adapun setelah menamatkan dasar membaca al-Qur'an, maka dilakukan tradisi *Maccera* dengan maksud syukuran atas setiap orang yang mengaji telah naik ke al-Qur'an. Seorang yang telah naik tingkat dalam mengaji itu diwajibkan memotong ayam sebanyak dua ekor sebagai bentuk syukur telah naik al-Quran dan selanjutnya seseorang tersebut akan membaca dari surah al-Baqarah sampai dengan al-nass dan setelah semua dituntas maka barulah diadakan acara puncak yaitu *missawe sayyang patu'du*.

Ketika seorang anak yang mengaji di TPA telah menamatkan Al-Qur'an dengan menampilkan seekor kuda yang dilatih untuk menari yang tujuannya dibawa untuk keliling kampung dengan irama alunan musik rebana dan pujian



yang disalurkan oleh seorang *pakkalinda'da* (seorang penyair mandar) kepada gadis *pessawe*.

Seorang *pessawe* yang duduk di depan harus menyimbolkan bahwa perempuan tersebut berstatus *baliq* (dewasa), menawan, serta terdapat kecantikan dalam dirinya, anak yang hendak menunggangi kuda hendaklah tidak menyentuh tanah akan tetapi di gendong oleh keluarganya ketika hendak menunggangi kuda tersebut. Kuda tersebut sebaiknya berdiri didekat tangga agar penumpang lebih mudah menaiki kuda tersebut hal, ini merupakan proses dari simbol *missawe sayyang pattu'du*. (Dwi Arjulina, Nurlela, n.d.)

Budaya *missawe sayyang pattu'du* memiliki makna sebagai bentuk penghargaan terhadap seorang perempuan. Dilihat pada seorang perempuan dilihat tegar dan menawan akan tetapi tidak membanggakan dirinya sendiri.

Tradisi kuda menari dengan khataman Al-Qur'an memiliki ikatan yang sangat erat antara satu sama lain. Sebab tradisi tersebut mengapresiasi seorang yang mengkhatamkan Al-Qur'an dan juga memotivasi seorang yang mengkhatamkan Al-Qur'an. Tradisi tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat dan bersifat tradisional yang merupakan cara berfikir dari kelompok orang, berfungsi sebagai bentuk pengukuhan kembali konsep, gagasan, dan ide yang telah dianut oleh masyarakat suku mandar. (Ruhayat, 2017)

Pembentukan identitas dan karakter suatu bangsa guna sarana pembentukan pola pikir serta sikap dan mental, dalam memajukan adab dan kemampuan bangsa merupakan tugas utama dari sebuah pembangunan serta memajukan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional perlu diisi dengan nilai-nilai dan norma-norma nasional sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti di Indonesia.

Maka termasuk didalamnya terkandung nilai-nilai untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas secara teritorial yang menyiratkan kecintaan dan kebangga terhadap tanah air yang beragam budaya dan suku serta kelestarian terhadap nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, saling mencintai dan saling menolong antar sesama warga negara dalam menjaga bersama-sama kedaulatan dan martabat bangsa. (Ruhayat, 2017)

### *Pandangan Hukum Islam adat messawe sayyang pattu'du*

Adat secara terminologi berasal dari Bahasa arab yaitu ( عادات ) yang berarti kebiasaan, atau praktik. Dalam kamus arab bersinonim dengan kata ( عرف ) yang berarti sesuatu yang telah diketahui. Sedangkan, abu Sinnah dan muhammad mustafa syalaby mendefinisikan adat dengan membedakan antara kedua makna tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat memiliki makna "pengulangan" atau "praktik" dan sudah menjadi kebiasaan, dan dapat digunakan baik untuk kebiasaan secara adah fardhuyah (secara individu) maupun digunakan secara adah jama'iyah (secara berkelompok).

Sedangkan, kata *urf* didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dapat diterima oleh seorang yang mempunyai akal sehat. (Zahra, 1958). Dengan demikian *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan orang banyak dalam suatu masyarakat, sementara



adat lebih kepada hubungan dengan kebiasaan orang tertentu. Jadi dapat dipahami bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, sebab adat cangkupannya lebih umum dari pada *urf* dan juga *urf* hanya berlaku kepada kebanyakan orang pada suatu daerah tertentu bukan pada individu ataupun kelompok. (Ahmad Fahmi abu Sinnah dan muhammad Mushafa Syalabi, n.d.)

Pada umumnya *missawe di sayyang patuu'du* yang artinya menungangi kuda bagi yang telah menyelesaikan al-Qur'an atau yang disebut *totammaq mangaji* dengan dilengkapi baju adat mandar seperti memakai *bayu pokko*, *lipaq sa'be* (sarung sutra), *gallang balleq* (gelang yang biasanya dipakai di acara pernikahan di mandar), dan *ratte* (kalung yang terbuat dari koin uang), dan juga *beruq-beruq* dan menggunakan *dadi* sebagai sebuah perhiasan di telinga seorang anak perempuan yang telah menamatkan al-Quran sedangkan, pakaian yang dipakai oleh seorang laki-laki yaitu menggunakan pakaian yang berjubah serta memakai *gallang balleq* dan *dali*.

Dengan demikian tradisi *messawe di sayyang patu'du* merupakan suatu *Urf* yang dalam perkembangannya dijadikan sebagai suatu identitas budaya adat di tanah mandar. Hal ini berarti dalam perkembangannya akan selalu nampak perkembangannya yang sangat signifikan yang mulanya digunakan di kerajaan saja kini dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat. Sebab banyak ulama maupun tokoh intelektual mendukung penuh adat atau kebiasaan menjadi sebuah budaya nasional.

Dikalangan ulama membagi adat menjadi 2 bagian yaitu:

#### *Dilihat dari segi bentuk kebiasaan*

Adat atau *urf* dari segi bentuk kebiasaan terbagi 2 jenis, yaitu *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*. *Urf al-lafdzi* adalah adat yang terdapat didalam masyarakat dengan menggunakan kata ungkapan tertentu, contohnya kebiasaan orang arab yang mengatakan ungkapan "*lahm*" yaitu daging sapi, padahal ungkapan tersebut ungkapan dari arti seluruh daging.

Sedangkan *urf al-amali*, yaitu kebiasaan dari suatu bentuk yang dikenal umum oleh masyarakat. Contohnya seseorang yang membeli sebuah "pakaian" di sebuah toko yang tidak dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*, padahal dalam ketentuan jual beli harus dibarengi dengan sebuah *ijab* dan *qabul*. Dikerenkan sudah menjadi kebiasaan yang diterapkan di masyarakat, jadi bila seseorang telah membayar harga yang disepakati, maka dianggap sebagai suatu *ijab* dan *qabul* yang telah terjadi. (Zahra, 1958)

#### *Dilihat dari segi keabsahan dalil hukum*

Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum, adat atau *urf* dibagi menjadi dua jenis yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. (Zahra, 1958) *Urf shahih* ialah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dengan tidak menyimpang dari prinsip *syariat* Islam. Contohnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dilamar atau dipinang sebagai bentuk keseriusan seorang laki-laki. Sedangkan *urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip *syariat* Islam. (Khallaf, 160 C.E.) Contohnya kebiasaan



masyarakat mandar pada malam penyambutan tahun baru dengan melakukan judi serta pesta minuman keras ditengah masyarakat.

*Urf shahih* jika dilihat dari segi cakupannya dibagi menjadi tiga macam yaitu *urf al-am*, *urf khas* dan *urf al-syari*. *Urf al-am* kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat secara umum, contoh mengucapkan salam kepada sesama muslim dan lain-lain. *Urf al-khas* merupakan kebiasaan yang berlaku dan berbeda disuatu daerah contohnya melakukan pembacaan barzanji dalam acara *missawe disaayang patu'du*. Sedangkan *Urf al-syari'* adalah kebiasaan untuk melafalkan suatu kata yang berhubungan dengan Ibadah yang menghendaki makna khusus, contohnya kata *massambayyang* atau shalat yang artinya berdoa yang menghendaki suatu perbuatan khusus untuk menyembah kepada Allah SWT. (Khallaf, 160 C.E.)

Dalam hukum islam terdapat sebuah kaidah asasi yang menjadi landasan dasar dalam menetapkan hukum yaitu :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum”

Dari dalil diatas ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan kebiasaan yang dikerjakan oleh masyarakat dapat menjadi sebuah landasan dasar dalam menerapkan hukum. Maka setiap anggota masyarakat dalam mengerjakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan selalu menyesuaikan patokan tersebut (Dahlan, 2010).

Dalam menetapkan hukum berdasarkan *urf* maka harus memenuhi syarat sebagai dasar hukum sesuai dengan kaidah asas Islam yaitu

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“menetapkan hukum dengan dasar *urf*, seperti menetapkan hukum dengan nash”

Kaidah diatas menjelaskan bahwa penetapan suatu hukum adat sama kedudukannya dalam menetapkan hukum positif yang didasarkan nash. Maka kaidah ini berlaku kepada *urf* yang khusus, misalnya *urf* yang berlaku diantara para pedagang dan yang berlaku didaerah tertentu.

### 1) Syarat- Syarat adat/*urf* dalam Hukum Islam

Syarat-syarat adat atau *urf* yang dapat diterima oleh hukum islam yaitu :

- a. Tidak ada nash yang khusus yang berlaku terhadap kasus tersebut baik dalam Al-qur'an maupun Sunnah.
- b. Pemakaiannya tidak menyebabkan kesempingan dalil syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemudharatan, kesempitan dan kesulitan
- c. Telah berlaku secara umum dengan maksud bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. (A.Djazuli, 2005)





Disamping syarat diatas terdapat juga beberapa syarat dalam pemakaian *urf* antara lain :

- a. *Urf* hanya boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada
- b. *Urf* tidak boleh dipakai apabila mengesampingkan kepentingan umum
- c. *Urf* dapat dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan atau kerusakan. (Djalil, 2010)

Dengan demikian, hukum adat dapat menjadi dapat menjadi sumber yang sekunder apabila tidak ada sebuah peraturan yang bersumber primer, oleh karena itu pemecahan hukum dapat merujuk kepada hukum sekunder. Dalam hal ini menyebabkan adat sebagai sumber hukum yang bersifat marginal. Seperti yang dikatakan oleh Joseph Schacht :

*“As a point of historical fact, custom contributed a great deal to the formation of Islamic law, but the classical theory of Islamic law was concerned not with its historical development but with the systematic foundation of the law and the consensus of the scholars denied conscious recognition to costum”* (Schacht, 1964)

Sebagai contoh penerapan hukum adat menjadi sumber sekunder yaitu pemberlakuan poligami dengan batasan serta persyaratan tertentu, akan tetapi islam menghapus praktek poliandri karena merusak keturunan. Pada masa Khalifah Umar mendirikan sistem dewan untuk menyesuaikan dengan tradisi persia. (Mawardi, 1985).

Jadi dapat disimpulkan dalam Islam tidak sedang menggantikan hukum yang telah lama dengan hukum baru akan tetapi, mengambil hukum lama secara selektif serta menyempurnakannya

### ***Indentitas Budaya Adat Misawe’Sayyang Pattu’du Suku Mandar dalam Prespektif Hukum Islam***

Pemberlakuan hukum adat tidak semestinya dalam bentuk kesepakatan bersama, akan tetapi dapat melalui kontak sosial. Oleh sebab itu, hukum adat sifatnya netral dan muncul akibat proses sosial. Berbeda dengan *ijma* yang mengandalkan produk dari kesepakatan para mujtahid. (Khallaf, 1990). Para ulama dalam buku Abduh as-Sahih membagi hukum adat menjadi dua macam, pertama ialah adat yang bersifat *shahih* (benar) atau adat yang tidak berlawanan dengan nash maupun kaidah *Syariah* dan adat yang bersifat *fisid* (*salah*) yaitu yang berlawanan dengan nash ataupun prinsip *syariah*.

Nash dari al-Qur’an maupun Hadits ada yang bersifat memberikan sebuah petunjuk secara *qath’iy al-dilalah* (secara aksiomatik) dan ada juga secara *dzimmy al-dilalah* (secara hipotetik) (Al-Sahih, 1989). Adapun nilai positif yang terkandung dalam adat *missawe sayyang patu’du* yang dapat diambil sebagai suatu dalam pengembangan syiar Islam adalah

1. Adat *missawe sayyang patu’du* sebagai bentuk media penyiaran agama Islam dalam menarik perhatian masyarakat yang dimana penyamaan morala dan dakwah Islam dipadukan dengan penampilan yang unik



- serta kekhasnya dalam hal ini yaitu *sayyang patu'du* dengan *kalindadannya*.
2. Penyampain syiar Islam yang memberikan kesan melalui adat *sayyang patu'du* yang memberikan konsep agama yang nyata, sehingga masyarakat dapat meninggalkan kesan lama tentang suatu kebaikan serta buruknya.
  3. Mengajak masyarakat untuk melakukan kebajikan melalui penyampaian pesan-pesan agama melalui adat *missawe sayyang patu'du* dengan menitikberatkan terhadap problem dimasyarakat seperti halal dan haram dan juga baik dan buruk sesuatu yang dikerjakan.
  4. Menjadi sarana bersilaturahmi kepada sanak saudara dari luar daerah serta menumbuhkan roda perekonomian sebagai penghasilan bagi masyarakat.

Dengan demikian proses terkait acara sebelum acara puncak yaitu *missawe sayyang patu'du* jika dilihat dalam prespektif hukum Islam maka tentu terlihat bukan sebagai sebuah tradisi Islam. Melainkan proses pembaharuan antara islam dan budaya adat istiadat yang telah direlevansikan oleh seorang ulama Islam di tanah mandar. Hal ini dikarenakan, pemberlakuan hukum adat tidak tentu dalam bentuk kesepakatan bersama.

Oleh karena itu perbedaan antara *ijma* dan adat dilihat pada sisi sifatnya dimana adat bersifat netral dan muncul disebabkan proses sosial sedangkan *ijma* merupakan produk dari kesepakatan para mujtahid. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *missawe sayyang patu'du* merupakan suatu adat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah islam.

Oleh sebab itu, jika dilihat dalam prespektif hukum Islam *missawe sayyang patu'du* memiliki nilai prinsip islam yang dapat dilihat dari sisi akidah, ibadah dan nilai akhlak. Adapun apabila dilihat dalam sisi ibadah orang yang dapat mengikuti acara *missawe sayyang patu'du* adalah orang-orang yang telah menghatamkan Al-Qur'an atau *totamma mangaji* yang dimana pada pelaksanaannya orang-orang yang menghatamkan Al-Qur'an dikumpulkan didalam mesjid serta dibacakan *barzanji* oleh imam mesjid bertujuan untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw.

Setelah melakukan pembacaan *barzanji* maka masuk proses selanjutnya adalah *marrattas baca* yaitu proses mengulang bacaan Al-Qur'an oleh peserta yang telah menghatamkan Al-Qur'an. Apabila dilihat dari sisi akidah tujuan dari *marrattas baca* ialah agar seorang anak berpegang teguh kepada Al-Qur'an dalam menjalani kehidupan serta walaupun kita telah selesai menghatamkan Al-Qur'an bukan berarti selesai dalam mempelajari namun harus terus di ulang selama masih hidup di dunia.

Dengan demikian setelah proses *marrattas baca* seorang anak akan melakukan proses *mattandoi suju'* yaitu mencium tangan seorang guru sebagai bentuk penghormatan dan rasa terimakasih guru yang telah membimbing sorang anak yang menghatamkan Al-Qur'an dengan sabar dan ikhlas. Proses tersebut merupakan bentuk akhlak seorang murid kepada gurunya.



### KESIMPULAN

Berdasarkan pemeparan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Indentitas budaya *missawe sayyang patu'du* dapat disimpulkan merupakan indentitas dari suku mandar yang bertujuan sebagai bentuk hiburan kepada masyarakat dan juga sebagai motivasi seorang anak -anak agar lebih giat lagi dalam mendalami Al-Qur'an dan mengkhtamkannya.

Dengan menggunakan tradisi *missawe sayyang patu'du* sebagai suatu bahan motivasi dan dalam prespektif hukum Islam maka tentu terlihat bukan sebagai sebuah tradisi Islam. Melainkan proses pembaharuan antara islam dan budaya adat istiadat yang telah direlevansikan oleh seorang ulama Islam di tanah mandar.

### DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. (2005). Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam. Kencana Prenada Media Grroup.
- Ahmad Fahmi abu Sinnah dan muhammad Mushafa Syalabi. (n.d.). al-Urf wa Al-adah fi rayi al-fuquha dan Ushul al-fiqh al-islami. Maktabah al-Azhar, Dar al- Nahdhah al-Arabiyah.
- Al-Sahi, A. (1989). Al-Madkhai li Dirasat al-Fiqh al-islamy. Dar al-Wafa.
- Dahlan, A. R. (2010). Ushul Fiqh. Amzah.
- Djalil, A. B. (2010). Ilmu Ushul Fiqh (Satu dan Dua). Kencana Prenada Media Grroup.
- Dwi Arjulina, Nurlela, D. A. S. (n.d.). PERSEPSI MASYARAKAT LOKAL TERHADAP KESENIAN SAYYANG PATTU'DU PADA BUDAYA MANDAR (STUDI DESKRIPTIF DI KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT). ALLIRI : JOURNAL AL OF ANTHPOLOGY, 3, 7.
- Homans, G. C. (1961). Social behavior: Its Elementary Forms. Routledge & Kegan Paul.
- Kadir, muhammad Abdul. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum (cet .1). PT.Citra Aditya Bakti.
- Khallaf, A. al-W. (160 C.E.). Mashadir al-Tasyri fi ma la nassha fiih. Dar al-fikr al-Arabi.
- Khallaf, A. al-W. (1990). Imu Ushul Fiqh. Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah.
- Mawardi, A. al-H. A. I. M. I. H. al-B. al-B. (1985). Al-Ahkam as- Sulanniyah wa al- Walayat Ad-Diniyyah. Dar al- Kothob.
- Paloma, M. (2000). Sosiologi Kontempore/ Margaret M. Poloma. Rajawali Pers.



- Ruhyat. (2017). Tradisi Sayyag Pattu'du di Mandar . Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat , 13(Nomor 1), 1–26.
- Rummens, J. W. (1993). Person Identity and Social Structure in saint maartin: A Plural Indentity Approach. Yourk University.
- Schacht, J. (1964). An Introduction to Islamic Law. The Clarendon Press.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Pers.
- Sztompka, P. (2012). sosiologi perubahan. Prenada.
- Zahra, al-I. M. A. (1958). Ushul Fiqh. Dar al- fikr al-Arabi.